



P E N E T A P A N
Nomor 2593/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2593/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 23 Desember 2021; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 November 2018 M bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1440 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, sesuai dengan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 2593/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/031/XI/2018 tanggal 26 November 2018;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Janda cerai sedangkan Tergugat berstatus sebagai Duda cerai;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Kota Bekasi selama 7 bulan telah berhubungan suami isteri dan tidak dikarunai anak;

4. Bahwa sejak 1 bulan usia perkawinan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan;

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup (Rp.1.000.000 -Perbulan) dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

4.2. Tergugat sering bersikap kasar kepada anak Penggugat;

4.3. Tergugat sering berada di luar rumah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Juni tahun 2019 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

6. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 6 bulan tanpa adanya komunikasi;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q Majelis Hakim berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 2593/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 2593/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2593/Pdt.G/2021/PA.Kdl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Kasrori

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 2593/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	304.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	449.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 2593/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)